

Konsep Hukuman dan Ganjaran dalam Al-Qur'an dan Hadits

¹Dedi Efendi, ²Charles

¹MAN 5 Agam, ²UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi,

¹dedi.gce@madrasah.id, ²charlesmalinkayo@gmail.com

Abstract: This research was conducted because it was motivated by the teacher's frustration in applying the reward and punishment method in the educational process between enforcing discipline, increasing achievement and all efforts to achieve educational goals. Between a good cause and the issue of violation of the human rights of children. Conceptually in the Qur'an and Hadith as a guide for *asasi* in the life of Muslims and the applicable laws and regulations very clearly provide signs for the implementation of the method of reward and punishment in the educational process. A teacher should not hesitate to apply it in the educational process. There is no need to overdo it without being able to control yourself, nor do you need to be afraid to apply it because it is considered a violation of human rights. It is precisely by applying the methods of reward and punishment appropriately, such as eating the right dose of medicine, that it will usher in education achieving its noble goal. Appreciation is given if the student is able to show an achievement that he was previously unable to do so that for him it is of educational value. On the contrary, punishment is given when the student shows an offence that he was previously unaccustomed to commit, so that when given the punishment makes him realize that he has committed a mistake. This research is a literature research with a qualitative approach.

Keywords: Reward, Punishment, Education

Abstrak: Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kegalauan guru dalam menerapkan metode ganjaran dan hukuman dalam proses pendidikan antara penegakan disiplin, peningkatan prestasi dan segala usaha mencapai tujuan pendidikan. Antara tujuan yang baik dan persoalan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) anak. Secara konseptual dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman *asasi* dalam kehidupan umat Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sangat jelas memberikan rambu-rambu implementasi metode ganjaran dan hukuman dalam proses pendidikan. Seorang guru tidak perlu ragu untuk menerapkannya dalam proses pendidikan. Tidak perlu berlebihan tanpa bisa mengendalikan diri, juga tidak perlu takut menerapkannya karena dianggap melanggar HAM. Justru dengan menerapkan metode ganjaran dan hukuman dengan tepat, seperti memakan obat dengan dosis yang tepat, akan mengantarkan pendidikan mencapai tujuannya yang mulia. Apresiasi diberikan bila murid mampu menunjukkan suatu prestasi yang sebelumnya tidak mampu dilakukannya sehingga baginya hal itu bernilai pendidikan. Sebaliknya hukuman diberikan bila murid menunjukkan suatu pelanggaran yang sebelumnya tidak biasa dilakukannya, sehingga ketika diberi hukuman menjadikannya tersadar telah melakukan suatu kekeliruan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Ganjaran, Hukuman, Pendidikan

Pendahuluan

Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya masih sering terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dikutip dari portal berita www.detik.com, Pemprov Jawa Timur harus membentuk Satgas Perlindungan Siswa untuk mengantisipasi kekerasan di sekolah menyusul terjadinya dua kasus kekerasan hingga mengakibatkan siswa meninggal dunia (Detik.com, 2022). Kasus pertama, terjadi di salah satu SMK di Jember pada bulan Agustus 2022 lalu, aksi kekerasan fisik menimpa siswa kelas

X. Kasus kedua, menimpa seorang siswa SMA kelas XI di Sidoarjo. Kedua siswa meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit.

Menurut data statistik dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sampai saat ini, kasus kekerasan fisik yang terjadi di satuan pendidikan sudah mencapai angka 667 dari 18.450 kasus. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022). Menurut penulis, data ini bisa ditafsirkan bahwa dalam rentang waktu sembilan bulan, kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan 74 kali setiap bulan atau dua sampai tiga kasus kekerasan setiap hari. Dari data statistik yang disajikan di website tersebut, satuan pendidikan tingkat SLTA merupakan tempat kejadian yang terbanyak yakni 5738 kasus. Secara berurut tingkat dibawahnya adalah SLTP (4327), SD (3780), TK (294) dan PAUD (97). Ini menunjukkan bahwa siswa di tingkat usia remaja sangat rentan mengalami kekerasan di lingkungan pendidikan. Yang cukup menarik, dari data statistik tersebut juga, terbaca bahwa guru sebagai pelaku kekerasan di satuan pendidik sebanyak 419 orang.

Terjadinya peristiwa tersebut, menambah rantai panjang problematika pendidikan di Indonesia. Pada saat dunia pendidikan di negara lain sudah sibuk berbicara tentang prestasi-prestasi yang mengagumkan, dunia pendidikan di Indonesia masih sibuk berbicara tentang problematika. Ibaratnya, kita hanya sibuk memadamkan kebakaran saja setiap tahun. Adanya ratusan guru yang menjadi pelaku kekerasan berdasarkan data di atas, menunjukkan masih banyak guru yang belum melakukan tugasnya sebagai pendidik secara profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf, 2005).

Masih menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, untuk menjadi guru yang profesional, seseorang mesti memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan

kompetensi profesional. Disamping itu, para pakar pendidikan juga menambahkan karakteristik seseorang yang memenuhi kriteria guru ideal. Menurut Setiawan (2021:5), guru tidak hanya sekedar menjadi transfer of knowledge agent, tapi juga menjadi transfer of values. Artinya bahwa guru itu tidak semata menjadi agen penyalur ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi agen penyalur nilai-nilai moral, akhlak terpuji dan teladan (H. . Setiawan & Abrianto, 2021).

Mengapa seorang guru berani melakukan tindak kekerasan terhadap muridnya, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, sosok guru yang biasanya digugu dan ditiru karena kelebihan penguasaan keilmuannya serta sikap dan perilaku yang lebih dewasa, alih-alih menjadi sosok yang justru memberikan rasa contoh yang tidak baik kepada muridnya. Begitu mudahnya melakukan tindakan kekerasan, apakah karena ketidakpahamannya dalam penerapan metode hukuman dalam pendidikan?

Pada sisi yang lain, ada juga guru yang tidak berani melakukan tindakan memberikan hukuman padahal muridnya telah melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang disepakati. Bagaimana cara meluruskan dan memperbaiki kesalahan? Ketidakberanian karena minimnya pemahaman terhadap metode hukuman, menyebabkan banyak guru yang melakukan pembiaran. pembiaran yang berlangsung lama, akhirnya menjadikan munculnya fenomena permissivisme. Akhirnya, apa yang menjadi tujuan dari pendidikan semakin jauh dari realitasnya. Penelitian ini mencoba menyajikan konsep hukuman dan ganjaran menurut teori-teori pendidikan, baik dari barat maupun dari Islam serta perspektif Al-Qur'an dan Hadits dalam memandang persoalan ini. Diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan sudut pandang yang komprehensif atas metode ganjaran dan hukuman sebagai bentuk kontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan yang maksimal.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. *Library research* ini berdasarkan analisis isi buku, jurnal, berita atau literatur lain yang terkait dengan

topik yang sedang diteliti. Sumber datanya terdiri dari data utama (primer) yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Data primer itu adalah data literatur tentang hukuman dan ganjaran, teori-teori pendidikan yang disampaikan oleh para ahli pendidikan, baik dari barat maupun dari Islam. Sedangkan data pendukung (sekunder) bersumber dari buku-buku, jurnal atau literatur lainnya yang terkait juga dengan judul penelitian. Teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. (Nazir, 2005)

Hasil dan Pembahasan

A. Hukuman dan Ganjaran dalam Teori-teori Pendidikan

Penerapan hukuman dan ganjaran selalu menjadi polemik dalam diskursus metode pendidikan. Ganjaran positif (atau sering disebut juga apresiasi atau reward) menurut Durkheim (1990) memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam kesadaran moral, karena apresiasi adalah instrumen budaya intelektual, bukan budaya moral.(Durkheim, 1990) Individu yang terbiasa menerima apresiasi di sekolahnya, lalu hidup dalam lingkungan yang tidak mengenal apresiasi, maka ia akan selalu berhitung antara apresiasi yang diterimanya dengan usaha yang dilakukannya, sehingga apresiasi itu mirip dengan suap.(Fajrin, 2015)

Apresiasi dianggap memiliki kekurangan seperti memunculkan perasaan lebih pintar dari orang lain dan biasanya apresiasi itu diwujudkan dalam bentuk materi sehingga menimbulkan biaya lebih.(Fajrin, 2015) Namun, sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentu membutuhkan apresiasi sehingga mendorongnya untuk menghasilkan karya terbaiknya serta memunculkan perilaku positif dari dalam dirinya.(Indrakusuma, 1973)

Siswa yang berprestasi, dengan diberikan apresiasi, diharapkan dapat terus berprestasi dan meningkat dimasa-masa yang akan datang. Disamping itu juga dapat memberikan motivasi bagi siswa lainnya untuk berprestasi juga.(Mulia, 2017) Dengan apresiasi yang diperolehnya, akan menimbulkan ketentraman batin dan rasa penghargaan diri serta menunjukkan simpati atas

prestasi yang diraihinya. Sehingga semakin kuat motivasinya untuk lebih berprestasi lagi. (Mulia, 2017)

Fitrah manusia menurut Al-Ghazali selalu menginginkan kebahagiaan. Jika seorang anak melakukan suatu kebaikan, maka pendidik sebaiknya memberikan apresiasi juga agar anak itu merasa senang, batinnya puas dan menunjukkan rasa simpati kepadanya. Apresiasi itu bisa berupa pujian dan penghargaan. Dengan mendapatkan apresiasi ini, anak semakin bersemangat mengulangi kebaikannya. (Mujib, 1993)

Menurut pendapat yang lain, pemberian apresiasi yang sering dilakukan kepada anak, dikhawatirkan akan memunculkan persepsi bagi anak bahwa mereka akan melakukan suatu kebaikan kalau ada apresiasi. Tentunya yang lebih tepat adalah apresiasi yang diberikan itu proporsional. (Schaefer, 1989)

Menurut teori kondisional, motivasi utama dalam kegiatan belajar bentuknya adalah apresiasi. Apresiasi dapat menolong anak dalam belajar karena ketika mendapat apresiasi itu, anak akan berusaha berbuat baik. Begitu juga menurut teori empiristik, anak akan menurut kepada instruksi pendidik bila diberikan apresiasi. Teori-teori belajar umumnya menekankan bahwa apresiasi akan menimbulkan respon positif pada anak dan mengokohkan kebiasaan baik dalam dirinya. (Budaiwi, 2002)

Sedangkan hukuman atau ganjaran negatif (disebut juga dengan sanksi), tidak dilakukan bila tidak terpaksa setelah diberikan peringatan, ancaman dan perantara untuk menasehati, dengan tujuan memberikan stimulan pada jiwa anak. Jika terpaksa memukul, hendaknya tidak menyakitkan tapi bisa menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dia tidak menganggap enteng sanksi yang diberikan jika melakukan kesalahan. Inilah pandangan Ibnu Sina. (Al-Abrasyi, 1993) Sanksi dapat mencegah munculnya perilaku negatif untuk jangka pendek tapi tidak efektif untuk jangka panjang. Biasanya perilaku negatif akan muncul kembali setelah sanksi tidak diberlakukan lagi. (Islamuddin, 2012)

Skinner memandang penerapan sanksi dalam pendidikan dapat menimbulkan efek emosional yang tidak diharapkan, hanya dapat memberitahu

apa yang tidak boleh dilakukan bukan yang harus dilakukan. Penerapan sanksi seakan membenarkan tindakan menyakiti orang lain serta sering menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau memunculkan perilaku lain yang tidak dikehendaki. (Islamuddin, 2012)

Gary Gore dalam Suwarno (1992) mengatakan bahwa anak-anak jangan dididik dengan ketakutan. Jangan dibimbing dengan paksaan-paksaan yang belum mereka pahami. Jika pendidik ingin memaksakan kehendaknya kepada anak-anak, secara tidak sadar sedang mengajarkan bahwa kebenaran itu harus dengan paksaan. Pengaruh negatif lain dari kekerasan yang diterima anak-anak adalah mereka tidak melakukan kesalahan karena takut akan dihukum, bukan timbul dari kesadaran. Sementara sifat buruknya tetap bersemayam didalam dirinya. Sanksi justru merugikan dan tidak membawa kebaikan sama sekali. Rasa sakit yang diterimanya akan membekas dan akan selalu terkenang. Orangtua yang berpikiran bahwa anak-anak harus belajar sesuatu dengan sanksi, sering mendapatkan anak-anaknya berperan sebagai anak yang baik didepan mata orangtuanya, sementara dibelakang justru sebaliknya. (Suwarno, 1992)

Sanksi sering dianggap tidak manusiawi. Sanksi adalah tindakan yang kasar dan kejam. (J. E. Ormond, 2008) Sanksi fisik dapat memberikan dampak negatif terhadap siswa, bahkan siswa di Pakistan merasa takut datang ke sekolah karena adanya hukuman fisik. (Muhammad Shahbaz & Muhammad Shaban Rafi, 2007) Hal yang sama juga dinyatakan oleh Susanto, apapun alasannya sanksi dapat memberikan dampak negatif bagi anak, dan tidak boleh diberikan dalam pendidikan. Menurut Andero dan Steward sanksi fisik dapat menimbulkan efek negatif baik secara sosial, psikologi, dan perkembangan pendidikan anak, dan tidak bisa menghasilkan perubahan yang lama dalam tingkah laku. (Nurbaiti, 2014) Hal yang sama dinyatakan oleh Clare, sanksi fisik dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, dan perkembangan emosi yang buruk, dan memberikan dampak negatif kepada siswa. (Clare, 2011)

Walaupun kritik terhadap sanksi terus bermunculan, namun sanksi tetap diperlukan dengan alasan: jika semua cara sudah dilakukan tapi tidak efektif merubah perilaku negatif anak, maka seorang pendidik dibolehkan

memberikan sanksi, tapi harus hati-hati, karena jika tidak maka pemberian sanksi justru dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian anak. Pemberian sanksi juga harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan anak. (Nurbaiti, 2014) Jangan memberikan sanksi yang berat jika jenis pelanggarannya ringan.

Pemberian sanksi dapat juga membentuk kedisiplinan siswa. Konsep umum dari disiplin adalah sama dengan sanksi. (Elizabeth, 1978) Sanksi dapat mencegah terjadinya sikap yang tidak disiplin. Dengan pemberian sanksi seperti hukuman fisik, skorsing, dan pengusiran siswa dari kelas, pendekatan ini dapat dilakukan untuk menciptakan sikap disiplin siswa dalam pembelajaran. (Nakpodia, n.d.) Pemberian sanksi dianggap penting untuk merangsang stimulus siswa dalam bertindak, karena belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. (J. Ormond, 2008)

Penerapan disiplin yang efektif terhadap seluruh siswa, menciptakan lingkungan belajar yang produktif. (James A. Tailor & Richard A. Baker, 2001) Dengan lingkungan belajar yang produktif dan kondusif, tentu akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Sebaliknya jika siswa tidak disiplin, pendidik jadi gelisah dan tidak tenang mengajar karena merasa terganggu. (Nakpodia, n.d.)

B. Hukuman dan Ganjaran dalam Perspektif Pendidikan Islam

Banyak filsuf muslim yang menekankan tentang bagaimana menerapkan sanksi dalam pendidikan. Sanksi itu mesti menjadi tuntunan dan perbaikan bukan hardikan atau balas dendam. Pendidik harus mempelajari karakter siswanya sebelum memberikan sanksi. Bahkan, siswa diajak ikut serta memperbaiki kesalahannya, sehingga dia lupa dengan kesalahannya. (Al-Abrasyi, 1993)

Dalam Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sikap keras yang berlebihan terhadap anak, menimbulkan sikap penakut, lemah dan lari dari tugas-tugas kehidupan. Berkata Ibnu Khaldun, "Barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya, para budak, atau para pelayannya, maka orang yang dididik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan.

Keterpaksaan akan membuat jiwa merasa sempit dan sulit untuk mendapatkan kelapangan. Semangat membuat kreativitasnya akan lenyap, cenderung pada sikap malas dan mendorongnya untuk suka berdusta dan melakukan kebusukan, karena takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpakan atas dirinya secara terpaksa. Pendidikan yang secara kasar diterapkan terhadap dirinya dapat mengajarnya untuk melakukan tipu muslihat dan penipuan sehingga lama-kelamaan akan menjadi pembiasaan bagi yang bersangkutan. Akhirnya akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya. (Rahman, 2001)

Abdullah Nasih Ulwan memberikan pengertian tentang sanksi ialah “setiap perbuatan maksiat yang tidak ada didalamnya had dan kafarat dan hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah”. (Ulwan, 1999) Selama kesalahan itu tidak menyalahi hukum yang telah Allah tetapkan ini makna yang terkandung dalam definisi diatas. Sedangkan pendapat Athiyah Al-Abrasyi, tentang sanksi adalah: “dalam pendidikan Islam ganjaran negatif diberikan sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan digunakan sebagai hardikan dan balas dendam”. (Al-Abrasyi, 1993)

Maksud pemberian sanksi dalam pendidikan adalah untuk menjadikan anak bertingkah laku dengan baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Mendidik mereka agar menjadi manusia yang berguna bagi agama dan negaranya. Dengan tegas Ibnu Sachment mengingatkan bentuk dan batasan sanksi agar jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas buruk pada muka, sebaiknya pukulan ganjaran negatif diberikan kepada kedua kakinya, karena kaki lebih aman dan lebih tahan terhadap pukulan. (Arifin, 2003)

Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya memberikan batas-batas dan persyaratan untuk menetapkan sanksi sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam yaitu:

1. Seorang pendidikan tidak boleh menggunakan ganjaran negatif (sanksi) kecuali setelah semua metode digunakan.
2. Menunjukkan kesalahan siswa dibarengi dengan pengarahan.

3. Menunjukkan kesalahan siswa dibarengi dengan kerahmatan.
4. Menunjukkan kesalahan siswa dibarengi dengan isyarat dan kecaman
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (Ulwan, 1999)

Adapun sanksi berupa hukuman fisik, Athiyyah Al-Abrasyi memberikan kriteria yaitu:

1. Peserta didik yang masih dibawah umur 10 tahun tidak boleh diberikan pukulan.
2. Benda-benda yang dapat membahayakan tidak boleh dijadikan alat pemukul, misalnya lidi, tongkat kecil, dan lain sebagainya.
3. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali.
4. Hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka perbuat.(Al-Abrasyi, 1993)

Menurut Ibnu Sina, pendidikan anak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku yang terpuji sejak usia dini, sebelum terpengaruh sifat-sifat buruk yang merusak jiwanya. Bila terpaksa, pendidik boleh menggunakan sanksi yang bersifat lunak dan lembut, tidak terlalu keras dan kasar. Nasehat, motivasi atau pujian dari pendidik lebih baik dari pada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati. (Al-Abrasyi, 1993)

C. Hukuman dan Ganjaran dalam Al Qur'an dan Hadits

Dalam Al Qur'an banyak ditemukan istilah-istilah yang berhubungan dengan hukuman dan ganjaran. Istilah untuk apresiasi diantaranya adalah tsawab, 'ajr, targhib, jazaa'. Sedangkan istilah untuk hukuman diantaranya adalah 'iqaab, 'adzaab, huduud, rijz, tarhiib.

Istilah tsawab berarti pahala, upah dan balasan, dapat ditemukan surat Ali Imran ayat 148: (W. Setiawan, 2017)

فَقَاتِلْهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴿١٤٨﴾

Buya Hamka menjelaskan tentang ayat ini, "Maka Allah pun memberikan ganjaran dunia kepada mereka dan sebaik-baik ganjaran akhirat", bahwa setelah mereka isi syarat-syarat seperti tidak mengeluh karena ujian, tidak lemah dan putus asa, tidak menyerah walau selangkah, sabar terhadap hasil walaupun terasa lama, senantiasa bermuhasabah, selalu mohon

pertolongan Allah, maka permohonan mereka dikabulkan Allah. Allah amat suka kepada orang-orang yang berbuat baik, senantiasa memperbaiki kesalahan. (Hamka, n.d.) Istilah ini juga dapat ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 145 dan 195, surat An-Nisa ayat 134 dan surat Al-Qashash ayat 80. Dalam surat Al-Kahfi ayat 44, istilah ini juga ada tetapi dilawankan Allah dengan kata 'iqaab.

هَٰذَا لَكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿١١٥﴾

"Dia lah sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah Sebaik-baik pemberi pahala dan Sebaik-baik pemberi balasan".

Istilah 'Ajr dapat ditemukan dalam surat Al-Maidah ayat 9 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

"Mereka yang beriman dan beramal soleh bagi mereka ampunan dan balasan yang besar"

Istilah 'Ajr juga terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 62 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

serta

surat Al Ankabut ayat 58 :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾

Relevansi surat Al Baqarah ayat 62 ini dengan Pendidikan adalah seharusnya seorang pendidik memberikan apresiasi kepada siswanya yang sudah berusaha rajin dalam belajar tekun, tidak mudah menyerah bila menemukan kesulitan.

Istilah targhib bermakna janji kesenangan akhirat yang disertai bujukan untuk berlaku ta'at. (Budaiwi, 2002). Banyak ayat dalam Al Qur'an yang berisi janji-janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh akan

mendapatkan balasan kenikmatan di akhirat yaitu surga. Diantaranya terdapat dalam surat Al Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.”

Istilah jazaa' dalam Al Qur'an bermakna balasan sebagai apresiasi sebagaimana terdapat dalam surat Taahaa ayat 76 :

جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَرَكَى ﴿٧٦﴾

“(yaitu) surga-surga „And yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Mereka kekal didalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri”.

Sedangkan untuk mengungkapkan istilah yang bermakna hukuman, dalam Al Qur'an terdapat istilah 'iqaab yang berarti menghukum seseorang dari kesalahan yang diperbuatnya secara setimpal. Dalam Al Qur'an terdapat 20 kali kata 'iqaab yang tersebar dalam 11 surat yaitu : QS. Al-Baqarah 196, 211, Ali Imran 11, Al-Maidah 2, 98, Al-An'am 165, Al-A'raf 167, Al-Anfal 13, 25, 49, dan 52, Ar-Ra'd 6 dan 32, Shad 14, Ghafir 3, 5, dan 22, Fushshilat 43 dan Al-Hasyr 4 dan 7.(Arif, 2002)

Selain itu, ada lagi istilah 'adzaab yang menggambarkan hukuman sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 39:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Begitu juga istilah huduud yang secara Bahasa bermakna larangan atau pencegahan dan secara istilah bermakna sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana. (Anas, 1973)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ



“Itulah ketentuan-ketentuan Allāh, dan barang siapa yang mentaati Allāh dan rasul-Nya maka akan masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan yang demikian merupakan kemenangan besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allāh dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allāh memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya”

Istilah rijz bermakna berhala atau siksa atau dosa. (Shihab, 1997) Dalam Al Qur'an surat Al-A'raf ayat 134 terdapat istilah ar-rujz yang bermakna azab :

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰٓ اٰدَعُ لَنَا رَبَّنَا بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ لَٰٓئِن
كُشِفَتْ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءٰٓءِيلَ ﴿١٣٤﴾

“sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari pada kami... tinggalkanlah dosa-dosa yang membawa kepada azab”

Istilah tarhiib bermakna ancaman hukuman. (Syahidin, 1999) Pengertian lain tarhiib diartikan menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada orang lain. (Thalib, 1996) Dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat tentang ancaman terhadap pelaku dosa. Diantaranya bisa dilihat dalam surat Al Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dalam hadits banyak dikisahkan bagaimana penerapan hukuman dan ganjaran yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat beliau. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhum, dia berkata: “Saya berada dibalik Rasulullah (maksudnya berada dalam asuhan beliau). Tanganku pernah gerayangan dipiring makanan. Lalu beliau bersabda, “Hai anak muda, sebutlah asma Allah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang dekat denganmu”. Dari sini tampak jelas bahwa Rasulullah telah menunjukkan kesalahan Umar bin al-Khattab dengan memberinya nasihat yang baik dan pengarahan yang ringkas serta sederhana, namun mengenai sasaran.

Asy-Syaikhani juga meriwayatkan dari Sa’ad bin al-Musayyib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah pernah disajikan minuman lalu beliau meminum sebagiannya. Sementara disamping beliau ada seorang anak muda dan disebelah kanan beliau ada beberapa orang tua. Beliau bertanya kepada anak muda, “apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada orang-orang ini?” Anak muda itu menjawab, “tidak demi Allah. Saya tidak ingin mementingkan orang lain selain dirimu dari bagianku.” Maka beliau meletakkan gelas minuman ditangannya. Anak muda itu adalah Abdullah bin Abbas. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau hendak mengajarkan kepada anak muda adab dihadapan orang-orang tua, dengan mendahulukan hak mereka tatkala minum. Ini lebih baik. Untuk itu beliau meminta izin kepadanya dan secara halus beliau bersabda, “apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada orang-orang itu?”

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, Al-Fadhl adalah orang yang membonceng kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang wanita dari bani Khats’am. Al-Fadhl memandang wanita itu cukup lama. Maka beliau memalingkan muka al-Fadhl kearah lain. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan, bahwa beliau memberikan solusi

pandangan mata kepada wanita lain mahram dengan memalingkan muka kearah lain, dan ternyata hal itu sangat berpengaruh bagi Al-Fadhl.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Dzarr Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "saya pernah mencaci seorang laki-laki dan mengaitkannya dengan ibunya, wahai anak orang kulit hitam." Maka beliau bersabda: "Wahai Abu Dzarr, apakah engkau menjelekkkan ibunya? Sesungguhnya didalam dirimu ada kejahiliyahan. Saudarasaudara kalian adalah pelayan kalian. Barangsiapa ada saudara dibawah asuhannya, maka hendaklah dia memberinya makanan seperti yang dia makan, memberinya pakaian seperti yang dia kenakan, dan janganlah membebani mereka dengan suatu pekerjaan diluar kesanggupan mereka. Jika kalian membebani mereka, hendaklah kalian membantu mereka". Dari kejadian tersebut, beliau memberikan solusi dari kesalahan Abu Dzarr tatkala mencela seorang laki-laki berkulit hitam dengan hardikan secara langsung. Kemudian beliau menasehatinya sesuai dengan keadaan yang ada.

Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa tatkala Ka'ab bin Malik (bersama dua temannya) menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergabung dalam Tabuk, maka dia berkata, "beliau melarang (orang lain) berbicara dengan kami dan beliau menyebutkan selama lima puluh hari", hingga akhirnya Allah menurunkan ayat tentang taubat mereka. Pada kejadian ini beliau dan para sahabat menerapkan hukuman isolasi untuk membenahi kesalahan dan meluruskan penyimpangan, sehingga orang yang menyimpang kembali lagi kejalan kebenaran.

Islam menempatkan konsep sanksi sebagai prinsip dalam pendidikan. Dengan sanksi anak akan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam keburukan.(Budaiwi, 2002) Islam mengajarkan cara kepada kita untuk mengarahkan dan berinteraksi dengan anak, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan. Islam memberikan pilihan, melarang, mengasingkan, dan menghukumnya.(Ulwan, 1999) Membina seorang anak memang tidak gampang, terkadang anak suka meremehkan jika orangtuanya kurang tegas dalam membinanya. Namun sebaliknya, ketika anak di bina dengan keras maka akan terkesan orangtua itu kejam, kasar dan sebagainya. Padahal tidak ada yang meragukan bahwa kasih sayang orangtua adalah kasih

sayang terbaik yang diberikan kepada anaknya. Walaupun orangtua memberikan ganjaran negatif (sanksi) kepada anaknya, maka itu semata-mata untuk memperbaiki perilaku anak. Maka dalam masalah ini, tidaklah salah apabila orangtua ataupun guru pada umumnya memberikan sebuah ganjaran negatif (sanksi) kepada anaknya/anak didiknya.

Kesimpulan

Ganjaran positif (apresiasi) dan ganjaran negatif (sanksi) adalah dua jenis metode yang bisa digunakan dalam pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal, keduanya harus difungsikan sesuai dengan prinsip dan bentuk-bentuknya. Ganjaran negatif berupa sanksi fisik, boleh digunakan ketika alternatif lain sudah tidak mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penggunaan ganjaran positif (apresiasi) dan ganjaran negatif (sanksi) akan menunjang kelancaran proses pendidikan jika sesuai dengan aturannya.

Konsep ganjaran positif (apresiasi) dan ganjaran negatif (sanksi) dalam ajaran Islam dan pengaruhnya terhadap pembelajaran, pemahaman tentang ganjaran positif (apresiasi) dan ganjaran negatif (sanksi) yang merupakan bagian dari doktrin etika dalam Islam ternyata memiliki peran dalam menentukan kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dianggap baik berdasarkan ajaran Islam pasti akan dihargai. Sebaliknya, mereka yang tidak menjalankan atau yang melanggar aturan akan mendapatkan hukuman sebagai balasannya. Pemahaman peserta didik tentang ganjaran positif (apresiasi) dan ganjaran negatif (sanksi) sangat berhubungan dengan tujuan pembelajaran mereka sehari-hari. Semakin baik tingkat pemahaman peserta didik dengan ganjaran positif dan ganjaran negatif, semakin tinggi keberhasilan mereka. Ini menyiratkan bahwa pemahaman peserta didik tentang konsep ganjaran positif dan ganjaran negatif itu dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik, lebih serius, dan lebih hati-hati. Semua peserta didik mesti memiliki pemahaman yang sama, tanpa kecuali semuanya mesti mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang peraturan yang telah disepakati bersama serta konsekuensi sanksi dan apresiasi yang akan didapatkan.

Ganjaran positif dan ganjaran negatif diberikan dengan maksud memperbaiki dan mempertinggi sifat, sikap, dan tingkah laku anak didik serta memberikan kesadaran akan segala kesalahan yang dilakukan dan bagaimana memperbaikinya. Ganjaran negatif bukan sebagai balas dendam dan tampilan kekuasaan. Akan tetapi sebagai koreksi dan teguran. Sedang ganjaran positif jangan dijadikan sebagai upah dan tujuan, akan tetapi sebagai alat membangkitkan minat dan motivasi belajar peserta didik

Daftar Pustaka

- Al-Abrasyi, M. A. terj. B. A. G. dan D. B. (1993). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Bulan.
- Anas, I. (1973). *Al Mu'jam, Al Wasith. Al-Lughah Al-'Arabiyah*.
- Arif, A. (2002). *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Arifin. (2003). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Bumi Aksara.
- Budaiwi, A. A. (2002). *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Gema Insani Press.
- Clare, A. (2011). *Corporal Punishment in School* (hal. 2). The Center for Family Policy and Research University of Missouri.
- Detik.com. (2022). No Title. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6307175/antisipasi-kekerasan-di-sekolah-khofifah-bentuk-satgas-perlindungan-siswa>
- Durkheim, E. (terj. L. G. (1990). *Pendidikan Moral*. Erlangga.
- Elizabeth, B. H. (1978). *Child Development*. Mc-Graw Hill, Inc.
- Fajrin, R. (2015). Urgensi Reward dan Punishment dalam Pendidikan Anak Perspektif Psikologi Perkembangan. *Jurnal Fikir: Jurnal Studi Pendidikan*. ejournal.staida-krempyang.ac.id
- Hamka. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Indrakusuma, A. D. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Usaha Nasional.
- Islamuddin, H. (2012). *Psikologi Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- James A. Tailor & Richard A. Baker, J. (2001). Discipline and The Special Education Student, High-Stakes Testing and The Essential Curriculum. *Basic*

Education, 45(5), 11.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Data Kekerasan Anak di Indonesia*.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Muhammad Shahbaz & Muhammad Shaban Rafi. (2007). Effects of Corporal Punishment and Psychological in Students Learning and Behavior. *Journal of Theory and Practice in Education*, 3(2), 172.

Mujib, M. dan A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Trigenda Karya.

Mulia, H. R. (2017). Metode Reward-Punishment konsep Psikologi dan Relevansinya dengan Islam Perspektif Hadits. *Religi*, 13(Nomor 2, Juli-Des), 154-178.

Nakpodia, E. (n.d.). *Teacher Disciplinary Approach to Students Discipline Problem in Nigerian Secondary School*.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nurbaiti. (2014). *Sanksi dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pendidikan*. Qalibun Salim.

Ormond, J. (2008). *Beyond Pavlov Thorndike and Skinner: Other Early Behaviorist Theories (I)*. Pearson Education.

Ormond, J. E. (2008). *Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*. Erlangga.

Rahman, J. A. (2001). *Athfal Al-Muslimin Kaifa Rabbahum Al-Nabiy Al-Karim*. Diral Thaibah Al-Khadra.

Schaefer, C. (1989). *Bagaimana Mempengaruhi Anak*. Dahara Prize.

Setiawan, H. ., & Abrianto, D. (2021). Menjadi pendidik profesional. In *Umsu Press*.

Setiawan, W. (2017). Reward and Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 4(2), 184-201. <https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3171>

Shihab, M. Q. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Pustaka Hidayah.

Suwarno. (1992). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta.

- Syahidin. (1999). *Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi*. Misaka Galiza.
- Thalib, M. (1996). *Pendidikan Islam Metode 30 T*. Irsyad Baitus Salam.
- Ulwan, A. N. (1999). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Pustaka Amani.
- Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf*. (2005).